

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang diridhai Allah SWT ialah perkawinan yang dibina berpandukan panduan syarie dan peraturan semasa yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Umat manusia semakin mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan persoalan perkawinan lainnya turut berubah selaras dengan perubahan manusia.

Perkawinan adalah suatu ikatan yang dipandang mulia di sisi Islam. Hubungan perkawinan dimaksud sebagai ikatan yang dapat menghimpun dan mengumpulkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu ikatan yang sah. Melalui perkawinan, pasangan suami isteri dapat mengatur hidup dan menjalin ikatan berdasarkan kasih sayang. Sekiranya perkawinan dipisahkan daripada kehidupan manusia, maka sudah pasti kehidupan menjadi pincang dan tidak teratur.

Dalam soal perkawinan, Islam mempunyai metode tersendiri berdasarkan wahyu Ilahi yang bersesuaian dengan naluri kemanusiaan. Untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kekacauan, Islam menganjurkan setiap perkawinan yang dilangsungkan mestilah tatacara yang telah digariskan al-Qur'an dan al-hadis agar tujuan perkawinan tersebut tercapai.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan perkawinan ialah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” (H.Arso Sosro SH, 1975:83-84)

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ajaran Islam.

Dalam melaksanakan perkawinan ini, antara suku yang satu dengan yang lain terjadi perbedaan. Begitu pula antara agama yang satu dengan yang lain mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Namun Islam telah memberikan ketentuan tersendiri tentang perkawinan ini. Islam telah memberikan panduan yang lengkap dan terperinci yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

Rentetan keperluan hidup yang semakin kompleks, telah mendorong lahirnya Undang-undang Pentadbiran Agama Islam yang mengandungi pelbagai peruntukan bertujuan untuk melicinkan pentadbiran perkawinan, perceraian dan rujuk umat Islam di Malaysia.

Prosedur perkawinan dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang seperti Jabatan Agama Islam (KUA) yang mempunyai kompeten dalam hal ini atau yang setaraf dengan pejabat tersebut yang didirikan berdasarkan Undang-undang. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari risiko dan permasalahan yang akan timbul dimasa depan.

Kebelakangan ini, masyarakat Islam telah dikejutkan dengan adanya perkawinan palsu melalui sindiket atau dikenal juga dengan istilah “Nikah Sindiket”. Hal ini telah banyak terjadi di wilayah-wilayah yang ada di Malaysia, khususnya di

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Istilah “Nikah Sindiket” merupakan istilah baru di kalangan masyarakat Islam Malaysia. Nikah Sindiket ialah segala sesuatu perbuatan melakukan upacara pernikahan atau yang menyebabkannya berlaku sebuah pernikahan dengan tujuan untuk menipu yang dilakukan dengan ilegal melalui perantaraan seseorang atau sekumpulan ahli yang tidak berwenang dalam hal ini dan dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Sebenarnya tidak ada pengertian khusus yang diberikan kepada nikah sindiket. Namun secara umumnya nikah sindiket ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menggunakan jasa juru nikah yang tidak diakui oleh undang-undang dan mengaku sebagai wali hakim
2. Dikeluarkannya kepada pasangan yang menikah tersebut, surat nikah palsu atau sertifikat nikah asli yang dipalsukan dengan mengatasnamakan suatu badan agama yang bersangkutan dan diklaimkan sah menurut Undang-Undang Keluarga Islam.
3. Pernikahan itu biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan pihak yang terlibat tidak mau dikenali identitasnya.
4. Upacara pernikahan tersebut bertentangan dengan hukum syarak dan peraturan yang ada serta dibuat dengan sederhana untuk mengelabui pasangan yang terlibat.

Menurut bahasa, perkataan sindiket mempunyai beberapa arti yaitu:

1. Kumpulan orang-orang yang bersatu menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilarang(haram) seperti menjual barang-barang secara haram atau menyeludup sesuatu dan sebagainya.
2. Kumpulan ahli atau syarikat perniagaan, institusi keuangan dan yang bersatu untuk melaksanakan suatu projek dan sebagainya secara haram.
3. Kumpulan atau persatuan yang menjalankan usaha atau kegiatan untuk kepentingan bersama anggotanya.(Kamus Dewan Kuala Lumpur 1996, hal 1284)

Yang dimaksud dengan “nikah sindiket” di sini ialah segala perbuatan melakukan upacara pernikahan dengan tujuan untuk menipu yang dilakukan secara ilegal melalui perantaraan seseorang atau sekumpulan ahli yang tidak ada wewenang dalam hal ini dan dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur(JAWI)

Dalam akta undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 1984 seksyen 7 sub(1), ada menyatakan pihak yang diberi wewenang serta mempunyai surat resmi untuk mengakad nikahkan suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

“Suatu perkawinan di Wilayah Persekutuan hendaklah mengikuti peruntukan akta ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikuti hukum syara’ oleh:

1. Wali dihadapan pendaftar
2. Wakil wali dihadapan pendaftar dan dengan kebenaran atau

3. Pendaftar sebagaai wakil wali

Yang dimaksudkan dengan pendaftar menurut Akta 303 ialah: Pegawai awam yang berkelayakan sebagai ketua pendaftar Perkawinan, perceraian dan rujuk orang Islam yang dilantik oleh Yang di Pertuan Agong Malaysia.

Hal ini termaktub dalam seksyen 28 sub(1). Dalam ayat berikutnya dinyatakan bahwa diberikan kuasa tambahan kepada Yang di Pertuan Agong untuk melantik pendaftar kanan, pendaftar atau penolong pendaftar perkawinan, perceraian dan rujuk orang Islam di tiap-tiap kariah mesjid dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.(Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1984)

Apabila dilihat dari pelaksanaan, nikah sindiket ini dapat diragukan segi keabsahannya.. Karena orang yang menikahnya adalah seseorang yang tidak dapat mewakili dari salah satu pihak, baik itu dari pihak wali nasab atau wali hakim padahal kedudukan wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga apabila rukun nikah tidak terpenuhi maka akan cacat dan tidak sempurna suatu pernikahan.

Di sini dapat disebutkan latar belakang kenapa nikah seperti ini terjadi, khususnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur? Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sindiket seperti faktor individu, undang-undang dan persepsi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi masalah perkawinan, seperti ingin berpoligami, mendapatkan taraf kewarganegaraan dan bagi mereka yang telah berhubungan sulit dengan yang bukan muhrim, serta undang-undang juga rumit untuk melaksanakan perkawinan, harus mengikuti

prosedur khusus dan tidak bisa melaksanakan sewenang-wenangnya. Persepsi masyarakat juga berpengaruh dalam menghadapi perkawinan seperti ini. Ada di antara sebagian masyarakat yang bersikap acuh tidak acuh terhadap urusan yang berkenaan dengan agama atau perundangan yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Agama Islam khususnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan nikah sindiket adalah suatu bentuk pernikahan yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku dengan tujuan untuk menipu dan mempermudah segala urusan yang berhubungan dengan pejabat yang rasmi.

Dalam hal ini juga, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, semenjak tahun 1995-1997 telah menangkap sebanyak 210 kasus nikah sindiket ini. Sebagaimana yang telah penulis ambil contoh kasus seperti diatas tadi, yaitu Syarifah Binti Osman dengan Mat Rojali Bin Mukhtar. Dalam hal ini juga pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM.500.00 sedangkan bagi yang menikahkan serta teman-temannya dikenakan hukuman denda sebanyak RM.25.00.

Melihat dari perbuatan yang telah mereka lakukan baik itu pasangan yang akan menikah ataupun sekumpulan orang yang menikahkan tanpa izin yang sah dari pemerintah, hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka itu sangatlah ringan dan tidak memadai. Ini karena nikah sindiket ini begitu banyak terjadi sehingga telah menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut di atas maka, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut hal ini yang akan penulis susun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “Nikah Sindiket Dalam Perspektif Hukum Islam di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia”.

B. Perumusan Masalah

Memahami latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah sindiket ini dan faktor apa saja yang menyebabkan nikah sindiket ini terjadi?
2. Bagaimana proses terjadinya pelaksanaan nikah ini disamping tindakan dan penyelesaian dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terhadap nikah sindiket tersebut?
3. Bagaimana status hukumnya dalam perspektif Islam dan undang-undang di Malaysia terhadap nikah sindiket?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya nikah sindiket dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah sindiket..
2. Untuk mengetahui proses terjadinya pelaksanaan nikah sindiket disamping tindakan dan penyelesaian dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terhadap nikah sindiket.

3. Untuk mengetahui status hukumnya menurut perspektif hukum Islam dan juga undang-undang di Malaysia terhadap nikah sindiket.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah sunnatullah. Oleh kerana itu Islam sangat menyukai perkawinan dengan segala akibatnya, baik yang berkenaan dengan orang yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Perkawinan yang lebih lanjut mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia lahir maupun batin sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Dalam pandangan Islam perkawinan bukan semata-mata menghalalkan hubungan biologis, akan tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam rangka melanjutkan generasi, disamping suami istri dapat membina kehidupan yang tenteram baik lahir maupun batin juga didasari cinta mencintai.

Al-Qur'an memandang bahwa perkawinan bukan hanya sekadar akad (perjanjian) dan persetujuan biasa yang cukup disaksikan dengan ijab qabul serta saksi melainkan juga persetujuan itu dilanjutkan menjadi mistaq, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap kedalam jiwa dan sanubari. (Mahmud Syaltut. 1984:133

Firman Allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَاهُ مِنَكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimanakah akan kamu ambil harta itu kembali, padahal setengah kamu telah berhubungan rapat dengan yang lain, dan mereka telah mengambil serta yang teguh daripadamu”” (Soenarjo dkk,1989: 28)

Dalam undang-undang agama manapun di dunia ini, terdapat asas bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan juga harus dicatat. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta resmi dan juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dalam Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terdapat pasal menyatakan bahwa pihak yang berhak untuk mengkad nikahkan suatu perkawinan adalah pendaftar atau jurunikah yang telah ditauliyahkan atau resmi oleh Jabatan Agama Islam disetiap propinsi yang ada di Malaysia. Hal ini ada disebutkan didalam akta undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984 seksyen 7 (1) yang berbunyi:(Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan ,1984 akta 303)

Sesuai perkawinan di Wilayah Persekutuan hendaklah mengikuti akta ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut hukum syara' oleh:

- a) Wali dihadapan Pendaftar
- b) Wakil wali dihadapan Pendaftar dan dengan kebenaran atau
- c) Pendaftar sebagai wali

Selanjutnya dijelaskan juga didalam seksyen 13 yaitu:

Jika sesuatu perkawinan melibatkan seseorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut hukum syara' atau jika tidak dapat ditemui atau dikawali enggan memberikan persetujuan tanpa sebab yang mencukupi perkahwinan itu hendaklah diaqadnikahkan oleh wali Raja. (Seksyen 17, Akta Undang-undang Keluarga Islam, 1984:akta 303)

Seksyen tersebut di atas jelas bahwa yang berhak untuk mengakadnikahkan seseorang adalah wali. Namun pelaksanaan itu dilaksanakan di hadapan pendaftar. Jika wali tidak ada boleh digantikan oleh wakil dari wali atau pendaftar itu sendiri sebagai wali.

Selanjutnya disebutkan dalam seksyen 28(1) akta 303 bahwa yang berkelayakan untuk dilantik sebagai pendaftar adalah : pegawai awam yang berkelayakan sebagai ketua pendaftar perkawinan, perceraian dan rujuk orang Islam yang dilantik oleh Yang Di Pertuan Agong. Kemudian dalam sub(2) ada dijelaskan memberi kuasa tambahan kepada Yang Di Pertuan Agong untuk melantik Pendaftar Kanan, pendaftar atau Penolong Pendaftar Perkawinan, perceraian dan rujuk orang Islam di berbagai qariah mesjid dalam Wilayah-wilayah Persekutuan sebagaimana yang ditentukan dalam perlantikan itu. (Ibid)

Jadi sekiranya suatu perkawinan yang dilakukan oleh juru nikah palsu atau pernikahan secara sindiket, walaupun pasangan tersebut telah mendapat kebenaran menikah dari Jabatan Agama Islam, perkawinan tersebut dengan sendirinya masih belum sah, karena telah melanggar peraturan yang ditetapkan, yang salah satunya

harus menggunakan atau melangsungkan perkawinan dengan juru nikah yang resmi. Apabila perkawinan itu tidak sah, maka perkawinan itu tidak dapat didaftarkan dibawah akta untuk mendapatkan surat nikah yang resmi. Hal ini sesuai dengan bunyi seksyen 12 akta 302 yaitu:

“Sesuatu perkawinan yang bersalahan dengan peruntukan-peruntukan enakmen dan akta ini tidak boleh didaftarkan dibawah enakmen dan akta ini”

Dilihat dari segi teori hukum suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dikatakan perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum(yakni) akibat dari tindakan itu mendapat pengalaman hukum dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Pernikahan secara sindiket (nikah palsu) merupakan perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga diragukan keabsahannya, bahkan dapat menimbulkan, bagi pasangan yang menikah maupun keturunan yang akan lahir dari pernikahan tersebut pada waktunya akan menjadi perkara yang sulit diselesaikan dan sudah tentunya akan merugikan pasangan dan juga keluarga yang bersangkutan.

Perkawinan yang mengikut undang-undang adalah salah satu usaha dalam memelihara kemaslahatan manusia demi mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah dan kekal abadi. Pernikahan yang dilakukan mengikut prosedur, sangat jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya

rumahtangga dan menghilangkan kemudharatan di kemudian hari, dengan kata lain:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari meraih kemaslahatan”.

(Al Mughni,t.t.:56)

Namun pada dasarnya penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat tergantung pada empat faktor atau unsur yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan ini merupakan tolak ukur efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangan. Keempat unsur tersebut antara lain:

1. Unsur perangkat hukum nasional dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang
2. Mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
3. Unsur aparaturnya penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, dalam hal ini aparat yang terkait yakni (Jabatan Agama Islam).
4. Unsur kesedaran masyarakat
5. Unsur sarana dan prasarana dalam penerapan dan menegakan hukum aparat pranta sosial dan lain-lain (Cik Hassan Bisri,1996:90).

E.Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh fakta dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka di tempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kuala Lumpur yang merupakan Wilayah Hukum Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lokasi ini terpilih sebagai tempat penelitian karena di sini terdapat banyak masalah tentang nikah sindiket .

2. Sumber Data

Saifudin Azwar(1998:36) mengatakan bahwa dalam menentukan sumber data, maka data yang terhimpun, mungkin berupa data primer, data sekunder atau keduanya. Data primer di peroleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi.

Dalam penelitian ini,diambil sampel 20 kasus yang sudah di putuskankan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Data tersebut merupakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari wawancara dengan pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan buku-buku yang menunjang serta majalah yang pernah membahas masalah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumentasi, yaitu dengan menelaah kembali isi dari ketetapan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tentang masalah ini.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara terarah kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini terutama kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga masyarakat.

c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah buku-buku yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.. Dalam hal ini penulis banyak bergantung kepada pembacaan sebagian kecil buku-buku Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam bagi mengumpulkan data secara umum. Disamping itu, pengumpulan data dan petikan dari koran dan juga artikel -artikel majalah juga dilakukan sebagai penambahan kepada fakta asas yang sedia ada.

d. Pengolahan Dan Analisis Data

Menurut Winarno Surakhmad (1990:109) pengolahan data ialah usaha kongkrit untuk melihat data yang terkumpul (sebagai fase) pelaksanaan data apabila tidak disusun dalam suatu organisme dan tidak di olah menurut sistem yang baik, nescaya data itu tetap merupakan bahan yang membisu, untuk itu analisis data dilakukan dengan cara:

- a) Menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan dan buku-buku literatur.
- b) Mengklasifikasikan data yang diperoleh tersebut
- c) Menyimpulkan seluruh data.